

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMKO
BANJARBARU



LAPORAN KINERJA

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



TAHUN 2024

Jl. Panglima Batur No.3 Banjarbaru. Telp (0511) 4773615



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069,
Website: <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: inspektorat@banjarbarukota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 25 Februari 2025

Inspektur Kota Banjarbaru,



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197006151990031006

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun untuk memenuhi kewajiban penyampaian pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga dapat diketahui berbagai hambatan dan permasalahan sekaligus mencari alternatif pemecahannya dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Diharapkan dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja. Selanjutnya kami juga siap menerima kritik dan saran dari pihak-pihak yang berkompeten untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyampaian Laporan Kinerja ini.

Banjarbaru, 25 Februari 2025

KEPALA BADAN,



KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19740528 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi	16
1.5. Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama	20
2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja SKPD	30
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	30
3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir	36
3.1.3 Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra dan Target Nasional	38
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi	39
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	40
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	40
3.2 Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan	44
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya semata terhadap keuangan daerah namun juga dengan pertanggung jawaban akuntabilitas.

Lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah membawa perubahan dalam sistem kinerja instansi pemerintah. Dengan perubahan tersebut hendaknya semakin meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban kepada pimpinan dan masyarakat.

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengelolaan dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas pokok, fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Wali kota Kota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2021 :

1. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.

2. Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan dan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- d. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- g. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- a. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang pendapatan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
 - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
 - 4) Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
 - 5) Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - 6) Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - 7) Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 9) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas :
 - a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c) Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - d) Mengoreksi bahan usulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku guna penyusunan usul formasi jabatan pegawai;
 - e) Mengoreksi konsep Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai sesuai peraturan yang berlaku;
 - f) Mengoreksi konsep daftar nominatif pegawai sesuai data Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) guna pengolahan data selanjutnya;
 - g) Mengoreksi konsep dokumen kepegawaian (usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala,

kenaikan pangkat, cuti, pembuatan kartu istri/kartu suami, taspen, asuransi) berdasarkan data yang diolah untuk tertib administrasi kepegawaian;

- h) Mengoreksi konsep usulan pengangkatan pertama kali dalam jabatan, pembebasan sementara dalam jabatan, perubahan jabatan, pengangkatan kembali untuk jabatan fungsional kesehatan sesuai peraturan yang berlaku guna pengolahan data selanjutnya;
 - i) Mengoreksi konsep usulan pencantuman gelar pegawai sesuai peraturan yang berlaku guna pengolahan data selanjutnya;
 - j) Mengoreksi konsep usulan diklat pegawai sesuai peraturan yang berlaku guna pengolahan data selanjutnya;
 - k) Menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan formasi jabatan dan kebutuhan pegawai lingkup bahan;
 - l) Mengontrol kegiatan pengelolaan surat masuk, surat keluar, barang milik daerah serta urusan kehumasan dan keprotokolan sesuai peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
 - m) Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n) Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan, menyusun rencana program kerja rutin dan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang di lingkungan Badan;
 - b) Mengatur dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan Badan meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan;
 - c) Menyelenggarakan pembukuan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - d) Mengatur dan mengawasi bendaharawan pengeluaran, bendaharawan penerima dan pengelola keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;

- e) Membuat laporan keuangan berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Badan;
- f) Melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas sub bagian di lingkungan Badan;
- g) Menyusun bahan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan kepada bendaharawan yang ada di lingkungan Badan;
- h) Menyusun bahan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan keuangan (gaji, tunjangan dan upah pegawai, permintaan pencairan, kegiatan verifikasi) yang ada dalam lingkup Badan;
- i) Membuat konsep surat, telaahan, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan sesuai pedoman kerja dan atau arahan maupun disposisi pimpinan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindaklanjut pimpinan;
- j) Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu mempedomani prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- k) Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tupoksi dan bidang tugasnya agar pekerjaan terbagi habis;
- l) Melakukan evaluasi monitoring kepada tugas-tugas bawahan sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku untuk mengukur/menilai hasil pelaksanaan kegiatan/kerja;
- m) Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- o) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) dan pengembangan penerimaan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program di bidang Pajak dan Retribusi Daerah dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. Pelaksanaan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- f. Perumusan rencana strategis terhadap peluang peningkatan penerimaan daerah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi yang mempunyai tugas pokok :
 - a) Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak;
 - b) Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Pendataan dan Penetapan Pajak;
 - c) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak daerah;
 - d) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak daerah;
 - e) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah
 - f) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah;
 - g) Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang diterima kembali;
 - h) Melaksanakan pencatatan data objek pajak daerah, registrasi, akreditasi dan pemrosesan surat keterangan fiskal dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) perhitungan penerimaan pajak daerah;

- i) Menyusun data penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah-Surat Ketetapan Pajak Daerah (SPTPD-SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - j) Membuat telaahan sesuai hasil analisis sebagai bahan pengambilan keputusan/pemecahan masalah;
 - k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Sub Bidang Penagihan, Restitusi dan Pelaporan Pajak dan Retribusi yang mempunyai tugas pokok :
- a) Menyusun rencana kegiatan seksi sesuai program kerja bidang dan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
 - b) Melaksanakan koordinasi melalui rapat dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah;
 - c) Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
 - d) Menyusun usulan konsep rencana strategis seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
 - e) Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap piutang dan tunggakan pajak daerah, serta memberikan pertimbangan dan keberatan atas penagihan piutang tunggakan pajak daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
 - f) Melaksanakan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah sesuai mekanisme agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
 - g) Melaksanakan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir pajak daerah akibat terjadinya restitusi berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
 - h) Menerbitkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
 - i) Menyusun system dan prosedur penagihan pajak dan retribusi daerah sebagai pedoman kerja agar pekerjaan berjalan dengan lancar;

- j) Melaksanakan klasifikasi, penentuan skala prioritas pajak daerah berdasarkan tingkat urgensinya agar tercapai optimalisasi pendapatan daerah;
- k) Membuat telaahan sesuai hasil analisis sebagai bahan pengambilan keputusan/pemecahan masalah;
- l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai bahan pertanggung jawaban;
- m) Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
- n) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.

4. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB melaksanakan kegiatan pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan perhitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dibidang PBB dan BPHTB dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;
- c. Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- d. Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
- e. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak dan tunggakan pemunggutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
- f. Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB yang mempunyai tugas pokok :
 - a) Melaksanakan rencana kegiatan seksi sesuai program kerja dan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
 - b) Melakukan kegiatan pendataan, penetapan PBB dan BPHTB kepada semua obyek/subyek PBB & BPHTB;
 - c) Menyusun usulan konsep rencana strategis seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
 - d) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB dan BPHTB yang diterima kembali;
 - e) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak PBB dan BPHTB;
 - f) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB dan khusus BPHTB;
 - g) Menyimpan arsip surat PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran daerah;
 - h) Menerbitkan surat tagihan PBB dan BPHTB;
 - i) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak PBB dan BPHTB;
 - j) Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
 - k) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan PBB dan BPHTB;
 - l) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pajak daerah;
 - m) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- 2) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB yang mempunyai tugas pokok :
 - a) Menyusun rencana kegiatan seksi sesuai program kerja dan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
 - b) Melaksanakan koordinasi melalui rapat dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelaporan PBB dan BPHTB;

- c) Menyusun usulan konsep rencana strategis seksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- d) Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap piutang dan tunggakan PBB dan BPHTB serta memberikan pertimbangan dan keberatan atas penagihan piutang tunggakan PBB dan BPHTB berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga kegiatan berjalan dengan lancar;
- e) Melaksanakan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak PBB dan BPHTB sesuai mekanisme agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- f) Menerbitkan surat tagihan PBB dan BPHTB yang telah melampaui jatuh tempo pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- g) Menyusun sistem dan prosedur penagihan pajak PBB dan BPHTB sebagai pedoman kerja agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- h) Menyusun laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i) Menyelenggarakan pembukuan dan rekonsiliasi hasil penerimaan daerah;
- j) Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja agar diketahui realisasi kegiatan, permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.

5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan

Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan, dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi, dan pengendalian pajak dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program di bidang Pengendalian dan Pengembangan dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. Pelaksanaan penyusunan, pengelompokan, maupun pengklasifikasian perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi, monitoring, pengendalian dan laporan terhadap sumber-sumber pajak dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian dan Pengembangan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Penyuluhan dan Pengembangan mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Penyuluhan;
 - b) Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Pengembangan dan Penyuluhan;
 - c) Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan;
 - d) Melaksanakan penyiapan tenaga dan sarana prasarana penyuluhan;
 - e) Melaksanakan pengembangan perencanaan, sarana prasarana, materi dan metode sistem kerja penyuluhan;
 - f) Melaksanakan penyuluhan serta pelatihan kepada masyarakat;
 - g) Melaksanakan koordinasi penyuluhan dan pengendalian dengan instansi terkait;
 - h) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah
 - i) Penyiapan bahan dan data pengkajian serta kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
 - j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan indeks kepuasan pelayanan;
 - k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - l) Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

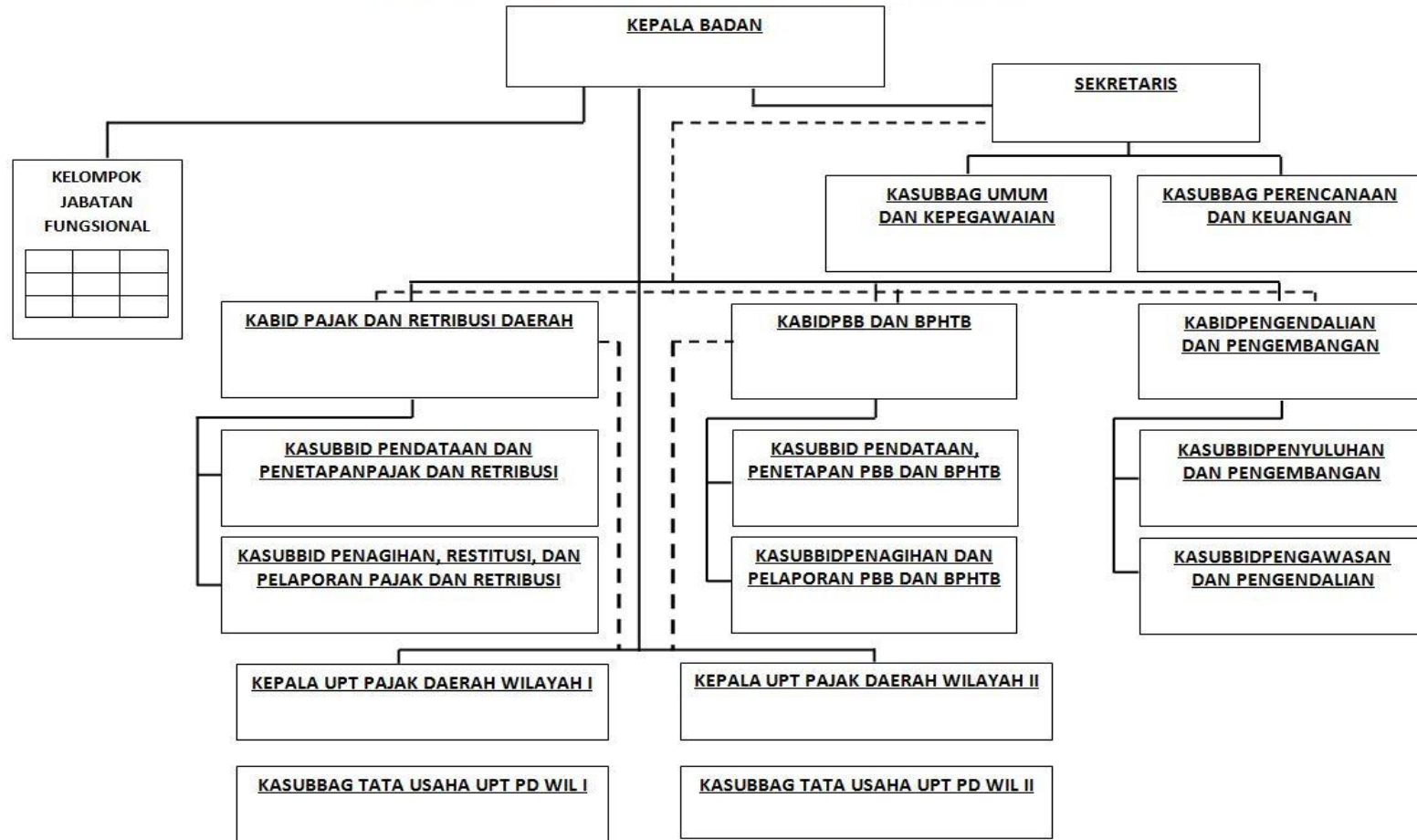
- 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang mempunyai tugas :
- a) Penyiapan rencana program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b) Menyusun bahan petunjuk teknis Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - c) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d) Melakukan monitoring serta pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan daerah lainnya;
 - f) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan obyek dan subyek pajak daerah;
 - g) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - h) Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Unit Pelayanan Teknis Badan

- a. UPT Pajak Daerah pada Badan adalah unit pelaksana teknis badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- b. UPT Pajak Daerah terbagi dua wilayah yaitu UPT Pajak Daerah Wilayah I yang meliputi Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka sedangkan UPT Pajak Daerah Wilayah II yang meliputi Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang.
- c. Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan.
- d. Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas badan.

- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi sedangkan dalam melaksanakan fungsinya melalui koordinasi bidang terkait.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU**



1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi

1. Aspek Strategis Organisasi

Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 dengan demikian relatif masih baru dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lain di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru merupakan Kota penyangga dari Kota Banjarmasin, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Ini ditandai dengan pemasangan tiang pancang pertama pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah/Gubernur Kalimantan Selatan pada Tanggal 11 Februari 2009. Dalam periode terakhir Kota Banjarbaru berkembang dengan sangat pesat, antara lain ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dan pusat keramaian lainnya.

Di wilayah Kota Banjarbaru terdapat banyak institusi dan aset penting Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya :

1. Universitas Lambung Mangkurat
2. Bandar Udara Syamsuddin Noor
3. Pusat Pelatihan Kesehatan
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman
5. Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan
6. Badan/Kantor/Instansi/UPTD Provinsi dan Kabupaten

Dengan kondisi seperti diatas, penataan Kota Banjarbaru menjadi hal yang sangat penting dan strategi (*important dan crucial*), untuk menghindari perkembangan kota yang tidak teratur dimasa yang akan datang.

2. Isu Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru menjunjung semangat dan komitmen melaksanakan manajemen tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

dan mewujudkan pembaharuan dan perbaikan dalam bidang pengawasan. Rencana strategis Tahun 2021-2026 dibuat sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

“ BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

MAJU adalah komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

AGAMIS adalah terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

SEJAHTERA adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintah yang baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan beakhlak mulia.
2. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Adapun isu strategis RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 terdapat 8 isu strategis jangka menengah, sedangkan isu strategis yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu **Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat yang Belum Merata** yaitu **“Menurunnya Pendapatan Asli Daerah Dampak Pandemi Covid-19”**. Pendapatan asli daerah jika dilihat dari potensi Kota Banjarbaru menjadi tantangan dalam pembangunan ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama

a. Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Murni

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamatkan setiap instansi pemerintah untuk membuat perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada dasarnya perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebagai Lembaga Teknis Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran yang ditanda tangani oleh Walikota dan Kepala Badan selaku pimpinan SKPD. Dokumen penetapan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 memuat 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja utama dan 2 program.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Murni	Program	Anggaran Murni
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp. 177.918.146.000,-	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah	Rp.17.879.385.150,-

		Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp. 13.327.605.750,-	2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.6.324.235.300,-
		Rasio PAD terhadap APBD	100%		
		Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD	100%		

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Murni eselon II BPPRD Kota Banjarbaru

2. Perjanjian Kinerja Perubahan

Dalam pelaksanaanya selama 1 (satu) tahun Perjanjian kinerja tahun 2024 juga dilakukan perubahan pada saat adanya perubahan Anggaran Perubahan Tahun 2024. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Secara rinci Perjanjian Kinerja Kepala BPPRD Tahun 2024 dijelaskan berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan	Program	Anggaran Perubahan
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp.187.918.146.000,-	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah	Rp.21.082.147.237,- Rp.6.761.250.700,-
		Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp. 11.685.000.000,-	2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Rasio PAD terhadap APBD	100%		
		Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD	100%		

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Perubahan eselon II BPPRD Kota Banjarbaru

Adapun perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) eselon III dan eselon IV Perubahan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2024:

b. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam periode Tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 369 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Adapun IKU Kota Banjarbaru untuk BPPRD tahun 2024 sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi Daerah	Rupiah	329.362.089.000	340.674.127.900

Tabel II.7
IKU Kota Banjarbaru untuk BPPRD

Sedangkan Indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2024 untuk eselon II sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	KET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Rasio PAD	<u>Makna Indikator :</u> Untuk mengetahui jumlah penerimaan Pajak Daerah pada periode tertentu. <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Menghitung jumlah realisasi pajak daerah pada periode tertentu, dengan rumus : <u>Penerimaan pajak daerah pada periode tahun n</u> <u>Makna Indikator :</u> Untuk mengetahui jumlah penerimaan Retribusi Daerah pada periode tertentu. <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Menghitung jumlah realisasi retribusi daerah pada periode tertentu, dengan rumus : <u>Penerimaan retribusi daerah pada periode tahun n</u> <u>Makna Indikator :</u> Mengukur besaran kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun tertentu. <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Jumlah PAD tahun tertentu dibagi Jumlah APBD Non Migas tahun tertentu dikalikan 100.	Rp. 187.918.146.000 Rp. 11.685.000.000 100%	IKU

		Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD	<u>Makna Indikator :</u> Mengukur nilai absolut realisasi PAD tahun tertentu terhadap APBD tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi dibagi Total PAD dalam APBD dikurangi satu dikalikan 100.	100%	
--	--	-------------------------------------	---	------	--

Tabel II.8
IKU BPPRD Kota Banjarbaru

2.2. Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2024

Rencana program yang tertuang dalam Renstra BPPRD Tahun 2021-2026 dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya dalam rencana kerja sebagai arah kebijakan dan sasaran untuk mencapai tujuan.

Program prioritas dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Kota Banjarbaru di tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan

Pada tahun 2024 BPPRD Kota Banjarbaru melaksanakan 2 Program, 8 Kegiatan dan 27 Sub kegiatan dengan total anggaran setelah pagu perubahan sebesar Rp.27.843.397.937,- Program kegiatan dan Sub Kegiatan BPPRD dituangkan dalam dibawah ini :

BPPRD

No	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	
				Target	Anggaran
1	2		3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.422.519.087
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			292.427.000
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	35.517.00
	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	256.910.000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.274.592.057
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 orang/bulan	15.254.592.057
	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 laporan	20.000.0000
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13.250.000
	a	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5 laporan	13.250.000
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.086.132.850

	a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	40.540.000
	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan	8 paket	301.587.900
	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	58.364.450
	d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	3.028.500
	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	85 laporan	682.612.000
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.786.187.480
	a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	1.164.000.000
	b	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 unit	150.278.100
	c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	471.909.380
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			235.672.550
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	30.000.000
	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	205.672.550
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.734.257.150
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	46.905.800
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	32 unit	303.131.350
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	66 unit	31.750.000
	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	1.314.070.000
	e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	84 unit	38.400.000

B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				6.761.250.700
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			6.761.250.700
	a	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	8 laporan	703.713.400
	b	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah (PBBP-2 & BPHTB)	12 laporan	2.134.835.400
	c	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	4 Dokumen	611.713.600
	d	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah (PBB-P2 & BPHTB) yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	28 dokumen	2.118.406.800
	e	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (Non PBB-P2 & BPHTB)	4 Dokumen	693.854.500
	f	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	5 dokumen	498.727.000

UPT PAJAK DAERAH WILAYAH I

No	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	
				Target	Anggaran
1	2		3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				277.034.400
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			103.145.500
	a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	24.015.000
	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	58.410.500
	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	6.830.000
	d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1.800.000
	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	12.090.000
	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			131.400.000
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	109.800.000
	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	21.600.000
	3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.488.900
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	32.488.900
	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	7.0000.000
	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	6 Unit	3.000.000

UPT PAJAK DAERAH WILAYAH II

No	Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	
				Target	Anggaran
1	2		3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				382.593.750
	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100.786.000
	a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	11.966.000
	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	61.277.000
	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	6.003.000
	d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Laporan	21.540.000
	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			113.709.100
	a	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit	74.591.100
	b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	14 Unit	39.118.000
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.200.000
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	30.600.000
	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	21.600.000
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115.898.650
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	41.153.850
	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	69.944.800
	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	4.800.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dibuat berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran strategis yang merupakan kinerja utama terhadap target pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam renstra, disertai perbandingan antara target dan realisasi tahun ini maupun dengan tahun lalu, membandingkan dengan target akhir RENSTRA maupun dengan standar nasional.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Sesuai dengan Sasaran 2 yang diampu oleh BPPRD yaitu Meningkatkannya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase peningkatan PAD (dalam milyar) yang telah ditentukan pada tahun 2024 yaitu Rp.344.821.683.760,- telah terealisasi sebesar Rp.367.920.651.482,02,- atau dengan capaian sebesar 106,70% .

Tabel III.1
Perbandingan Target dan Realisasi Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

No	Indikator	Target Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Persentase (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Rp)	344.821.683.760	367.920.651.482,02	106,70

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran TA.2024

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh BPPRD dijelaskan pada tabel di bawah ini menunjukkan target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2024:

Indikator Kinerja	Target Murni (Rp)	Target Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
				Murni	Perubahan
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	177.918.146.000	187.918.146.000	205.381.544.259	155,64	109,29

Tabel III.2
Capaian Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024

A. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp.187.918.146.000,- dan terealisasi sebesar Rp.205.381.544.259,- dengan capaian sebesar 109,29%. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mengelola 10 jenis pajak, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	TARGET MURNI (Rp)	TARGET PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET MURNI (%)	TARGET PERUBAHAN (%)
Pajak Daerah	177.918.146.000	187.918.146.000	205.381.544.259	115,44	109,29
Pajak Hotel	9.203.094.411	9.753.094.411	13.149.602.710	142,88	134,82
Pajak Restoran	38.537.491.764	42.787.491.764	54.197.434.658	140,64	126,67
Pajak Hiburan	6.350.000.000	6.600.000.000	7.448.724.371	117,30	112,86
Pajak Reklame	3.950.000.000	4.014.000.000	4.751.235.278	120,28	118,37
Pajak Penerangan Jalan	42.800.000.000	45.840.000.000	49.315.732.631	115,22	107,58
Pajak Parkir	3.500.000.000	3.650.000.000	4.467.503.133	127,64	122,40
Pajak Air Bawah Tanah	500.000.000	520.000.000	642.588.495	128,52	123,57
Pajak Sarang Burung Walet	55.000.000	31.000.000	37.743.225	68,62	121,75
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.522.559.825	20.722.559.825	22.017.392.078	107,28	106,25
Pajak BPHTB	52.500.000.000	54.000.000.000	49.353.587.680	94,01	91,40

Tabel III.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2024

B. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah

Indikator Kinerja	Target Murni (Rp)	Target Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
				Murni	Perubahan
Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)	13.327.605.753	11.685.000.000	13.737.589.508,66	102,91	117,57

Tabel III.4
Capaian Kinerja Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2024

Target retribusi daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp. 11.685.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.737.589.508,66,- dengan capaian sebesar 117,57%. Jenis retribusi yang dikelola, yaitu :

URAIAN	TARGET MURNI (Rp)	TARGET PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET MURNI (%)	TARGET PERUBAHAN (%)
Retribusi Daerah	13.327.605.753	11.685.000.000	13.737.589.508,66	102,91	117,57
Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.000.000	25.000.000	32.186.500	128,75	128,75
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.300.000.000	1.600.000.000	2.094.582.267	161,12	130,91
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	660.000.000	500.000.000	525.239.899,66	79,58	105,05
Retribusi Pelayanan Pasar	60.000.000	150.000.000	225.131.450	375,22	150,09
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus	150.000.000	150.000.000	155.289.877	103,53	103,53
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.767.565.000	4.555.000.000	5.214.616.517	109,38	114,48
Retribusi Tempat Khusus parkir	1.623.045.000	1.900.000.000	2.149.210.400	132,42	113,12
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.369.605.750	700.000.000	796.532.500	58,16	113,79
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000	75.000.000	76.555.000	102,07	102,07
Retribusi Izin Persetujuan Bangunan Gedung	2.030.000.000	2.030.000.000	2.446.645.598	120,52	120,52

Tabel III.5
Target dan Realisasi Retribusi Daerah tahun 2024

Pada indikator kinerja kedua : Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah diukur dengan penerimaan retribusi daerah dalam satu tahun. Dalam indikator ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah hanya sebagai pengkoordinir SKPD pengelola retribusi sekota Banjarbaru.

C. Rasio PAD Terhadap APBD

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Rasio PAD (%)	100	108,08	108,21

Tabel III.6
Capaian Kinerja Rasio PAD terhadap APBD Tahun 2024

Target rasio PAD tahun 2024 adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 108,21% dengan capaian sebesar 108,21%. Rasio PAD digunakan untuk mengukur besaran kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2024 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio PAD Terhadap APBD} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi PAD Tahun 2024}}{\text{Jumlah APBD Non Migas Tahun 2024}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Rp.367.920.651.482,02}}{\text{Rp.1.133.319.201.175}} \times 100 \% \\
 &= \mathbf{32,46 \%}
 \end{aligned}$$

Dengan indikator internal sebesar 30%, maka realisasi yang diperoleh adalah

$$\begin{aligned}
 &= \frac{32,42}{30} \times 100 \% \\
 &= 108,21\%
 \end{aligned}$$

Pada penyusunan LPPD (Laporan Tahunan Perangkat Daerah) untuk tahun 2024 sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah tanggal 24 Desember 2024, rumus untuk rasio PAD sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio PAD} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi PAD Tahun 2024}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD Tahun 2024}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Rp.367.920.651.485,02}}{\text{Rp.1.738.138.497.930,02}} \times 100 \% \\
 &= \mathbf{21,16\%}
 \end{aligned}$$

Pada indikator kinerja ketiga ini ada beberapa program dan kegiatan dari beberapa SKPD yang mendukung. PAD terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah diampu oleh BPPRD selaku pemungut pajak. Penerimaan Pajak daerah didukung oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang PBB dan BPHTB, dan Bidang Pengendalian dan Pengembangan. Untuk Faktor penghambat, faktor keberhasilan dan upaya perbaikan dalam hal penerimaan pajak daerah sama dengan penjelasan pada indikator kinerja pertama.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dikelola oleh 10 SKPD teknis yaitu Dinas Kesehatan yaitu 5 (lima) Puskesmas BLUD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Untuk Faktor penghambat, faktor keberhasilan dan upaya perbaikan dalam hal penerimaan retribusi daerah sama telah dijelaskan di LKj SKPD teknis/pengampu tersebut diatas.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diampu oleh Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang komponennya adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Komponen yang termasuk lain-lain PAD yang sah antara lain adalah Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin, denda pajak, denda retribusi daerah, jasa giro yang diampu oleh BPKAD, Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan BLUD RSUD dan Puskesmas di Kota Banjarbaru.

D. Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
Deviasi Realisasi PAD terhadap pada APBD (%)	100	106,39%	106,54

Tabel III.7
Capaian Kinerja Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD Tahun 2024

Target deviasi realisasi PAD terhadap pada APBD tahun 2024 adalah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 106,54% dengan capaian sebesar 106,54%. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD digunakan untuk mengukur nilai absolut realisasi PAD tahun 2024 terhadap APBD tahun sebelumnya, dengan rumus sebagai berikut:

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD terhadap APBD n-1

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100 \% \\ &= \frac{\text{Rp.367.920.651.482,02}}{\text{Rp.345.327.235.520,85}} \times 100 \% \\ &= 106,54\% \end{aligned}$$

Pada penyusunan LPPD (Laporan Tahunan Perangkat Daerah) untuk tahun 2024 sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah tanggal 24 Desember 2024, rumus untuk Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD sebagai berikut :

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD terhadap APBD :

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari total PAD dalam Realisasi 2024}}{\text{Total PAD Belanja APBD 2024}} \right) - 1) \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.367.920.651.482,20}}{\text{Rp.329.362.089.000}} \times 100 \% \\ &= \mathbf{11,70\%} \end{aligned}$$

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Sesuai dengan Sasaran 2 yang diampu oleh BPPRD yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Peningkatan PAD (dalam milyar) untuk 2 (dua) tahun terakhir:

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Peningkatan PAD 2 Tahun Terakhir

No	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Rp)	293.729.088.124,6	116,96	345.327.235.520,85	115,05	367.920.651.482,02	106,70

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2022 pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 293.729.088.124,6 dengan capaian 116,96%, pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.345.327.235.520,85 dengan capaian 115,05%, pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.367.920.651.482,02 dengan capaian 106,70%

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dijelaskan pada tabel di bawah ini menunjukkan target, realisasi dan capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir:

A. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Adapun perbandingan target dan realisasi pajak dan retribusi daerah tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	150.888.146.000	165.642.283.313,50	109,77%	170.418.146.000	193.150.993.425	113,33	187.918.146.000	205.381.544.259	109,29
Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	9.815.925.000	11.460.838.940	116,75	12.988.471.875	14.251.843.673	109,72	11.685.000.000	13.737.589.508,66	117,57

Tabel III.9
Perbandingan Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi daerah 2 Tahun Terakhir

Pajak daerah tahun 2022 pajak daerah memiliki target sebesar Rp. 150.888.146.000 terealisasi sebesar Rp.165.642.283.313,50,- dengan capaian sebesar 109,77% , tahun 2023 pajak daerah memiliki target sebesar Rp. 170.418.146.000 terealisasi sebesar Rp. 193.150.993.425,85,- dengan capaian sebesar 113,33%, tahun 2024 pajak daerah memiliki target sebesar Rp. 187.918.146.000,- terealisasi sebesar Rp.205.381.544.259 dengan capaian sebesar 109,29% .Sedangkan untuk retribusi daerah tahun 2022 target retribusi daerah sebesar Rp 9.815.925.000 terealisasi sebesar Rp 11.460.838.940 dengan capaian sebesar 116,77%, tahun 2023 target retribusi daerah sebesar Rp.12.988.471.875,- terealisasi sebesar Rp. 14.251.843.673,- dengan capaian sebesar 109,72%, tahun 2024 target retribusi daerah sebesar Rp.11.685.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.737.589.508,66 dengan capaian sebesar 117,57%

B. RASIO PAD DAN DEVIASI TERHADAP APBD

Adapun perbandingan target dan realisasi Rasio PAD dan Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio PAD terhadap APBD	100%	104,4%	104,4 %	100 %	112,63%	112,63	100%	108,21	108,21
Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD	100%	91,14%	91,14 %	100%	117,56%	117,56	100%	106,41	106,54

Tabel III.10
Perbandingan Target dan Realisasi Rasio PAD dan Deviasi Terhadap PAD

Rasio PAD terhadap APBD tahun 2022 Rasio PAD terhadap APBD memiliki target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 104,4%, tahun 2023 Rasio PAD terhadap APBD memiliki target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 112,63%, tahun 2024 Rasio PAD terhadap APBD memiliki target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 108,21%. Sedangkan untuk Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD tahun 2022 Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD memiliki target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 91,14%, tahun 2023 Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD memiliki target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 117,56%,

tahun 2024 Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD memiliki target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 106,54%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Tabel III.11
Perbandingan Realisasi Peningkatan PAD dengan Target RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Target RPJMD Tahun 2026 (Rp)	Target Nasional
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Rp)	367.419.278.572,07	300.700.000.000	-

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran 2024

Realisasi kinerja indikator “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” Tahun 2024 adalah Rp.367.484.141.180,07,- terdapat selisih sebesar Rp. 103,1 Milyar lebih tinggi dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024 yaitu Rp. 264,3 Milyar, **sedangkan target Nasional tidak ada.**

Adapun peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2023 ke 2024 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi PAD Tahun 2024} - \text{Jumlah Realisasi PAD Tahun 2023}}{\text{Jumlah Realisasi PAD Tahun 2023}} \times 100 \%$$

$$= \frac{367.419.278.572,07 - 345.327.235.520,85}{345.327.235.520,85} \times 100 \%$$

$$= \mathbf{6,39\%}$$

Pendapatan asli daerah tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 6,39% dibandingkan tahun 2023.

Adapun rincian perbandingan realisasi indikator kinerja BPPRD dengan target RPJMD sebagai berikut

No	Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	Target Nasional
1	Pajak Daerah	Rp.205.381.544.259	Rp.160.250.000.000	Tidak ada indikator ini pada nasional

2	Retribusi Daerah	Rp.13.737.589.508,66	Rp.14.000.000.000	Tidak ada indikator ini pada nasional
3	Rasio PAD Terhadap APBD	108,21%	100%	Tidak ada indikator ini pada nasional
4	Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD	106,54%	100%	Tidak ada indikator ini pada nasional

Tabel III.12
Perbandingan Realisasi IKU BPPRD dengan Target RPJMD dan Target Nasional

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten /Kota/Provinsi Tahun 2024

Berikut adalah perbandingan realisasi Penerimaan Asli Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitar :

Tabel III.13
Perbandingan PAD dengan Provinsi dan Kota/Kabupaten Sekitar

No	Indikator Kerja	Realisasi Kota Banjarbaru (Rp)	Realisasi Provinsi Kalimantan Selatan (Rp)	Realisasi Kab Balangan (Rp)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	367.920.651.482,02	5.291.941.955.216,68	151.883.837.410,99

Sedangkan perbandingan realisasi Indikator Kinerja BPPRD Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitar :

No	Indikator Kerja	Realisasi Kota Banjarbaru	Realisasi Provinsi Kalimantan Selatan	Realisasi Kab Balangan
1	Pajak Daerah	Rp.205.381.544.259	Rp.4.407.902.056.457,73	Rp.17.774.754.800,50
2	Retribusi Daerah	Rp.13.737.589.508,66	Rp.694.744.197.213,20	Rp.2.261.223.953
3	Rasio PAD terhadap APBD	108,21%	Tidak ada indikator tersebut di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Tidak ada indikator ini di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab Balangan
4	Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD	106,54%	Tidak ada indikator tersebut di Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Tidak ada indikator ini di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab Balangan

Tabel III.14
Perbandingan IKU BPPRD dengan Provinsi dan Kota/Kabupaten Sekitar

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru pada tahun 2024 berhasil meningkatnya pendapatan asli daerah dari sebelumnya Rp.345.327.235.520,85 menjadi Rp.367.920.651.482,02 selain dari program/kegiatan pengelolaan pendapatan yang dimotori oleh BPPRD beserta dukungan dari SKPD lainnya juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi kota Banjarbaru serta banyaknya pertumbuhan objek-objek pajak dan retribusi baru.

3.3 Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Dalam pelaksanaan mendukung terealisasinya sasaran “Meningkatnya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah” dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Pada Tahun 2024 untuk mendukung teralisasinya sasaran tersebut maka BPPRD melakukan penggeseran anggaran dari sub kegiatan pendataan penetapan pajak daerah sebesar Rp.748.830.400,- yang dialihkan ke sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah dikegiatan ZNT (zona nilai tanah) untuk penyesuaian nilai objek tanah dengan kondisi masa sekarang yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan belanja modal jaringan dalam bentuk tambahan untuk server dan fitur aplikasi E-PBB & E-BPHTB.

3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Beberapa Upaya yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatnya pendapatan asli daerah di antaranya:

1. Memberikan insentif diskon sebesar 5% sampai dengan 10% untuk pembayaran piutang PBB-P2;

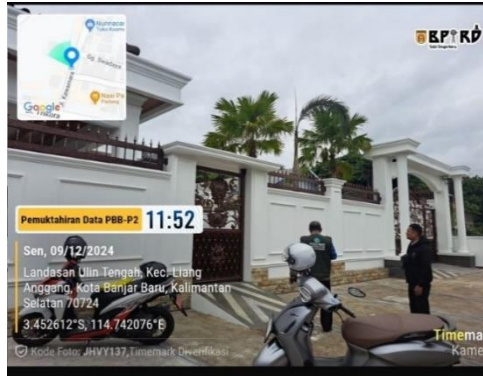
2. Melaksanakan pembuatan regulasi update (Perda dan Perwali) dalam memudahkan penagihan Pajak Daerah yaitu penyesuaian HKPD UU NO 1 Tahun 2022 yang diturunkan ke Peraturan Daerah (PERDA) No 11 Tahun 2023 serta ke juknis Peraturan Wali kota (PERWALI);
3. Melakukan edukasi, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi kepada wajib pajak pengguna tapping box;



4. Memberikan sanksi tegas terhadap WP yang tidak patuh berupa sanksi administrasi maupun peringatan secara langsung berupa pemasangan stiker dan spanduk tidak taat pajak pada tempat usaha wajib pajak;



5. Melaksanakan verifikasi, validasi dan pemutakhiran data PBB langsung kepada objek dan wajib pajak;



6. Mengadakan program undian berhadiah kepada Wajb Pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kota Banjarbaru dalam pembayaran pajak daerah



3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran “Meningkatnya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah” tahun 2024 adalah sebesar Rp.6.761.250.700,- sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 6.485.148.477,- atau sebesar 95,91%.

Adapun rincian per program sebagai berikut :

BPPRD

No	Program / Kegiatan		Pagu (Rp)	Keuangan	
				Realisasi (Rp)	%
1	2		3	4	5
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		6.761.250.700	6.485.148.477	95,91
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.761.250.700	6.485.148.477	95,91
	a	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	703.713.400	598.956.000	85,11
	b	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.134.835.400	2.110.899.917	98,87
	c	Penetapan Wajib Pajak Daerah	611.713.600	580.444.050	94,88
	d	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2.118.406.800	2.043.399.010	96,45
	e	Penagihan Pajak Daerah	693.854.500	678.827.500	97,83
	f	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	498.727.000	472.622.000	94,76

Target & Realisasi Anggaran BPPRD Kota Banjarbaru Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. LKj juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKj juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru tahun 2024 termasuk kategori dengan rata-rata nilai capaian kinerja 110,40% dan dapat dikatakan **Sangat Baik** sedangkan rata-rata hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran keuangan) sebesar sebesar 95,91% untuk kegiatan pendukung IKU. Namun demikian, kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan

dan penanganan pada tahun berikutnya. Hambatan ataupun kelemahan yang ada di Tahun 2024 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun berikutnya.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2024, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2025 melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap wajib pajak daerah pada malam hari mengenai penggunaan *Tapping Box* yang merupakan alat perekam transaksi;
2. Melakukan koordinasi yang intensif, sosialisasi dan advokasi secara terus menerus tentang pajak daerah;
3. Pendekatan lapangan langsung ke wajib pajak (jemput bola);
4. Meningkatkan SDM melalui Bimtek serta pelatihan;
5. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi secara rutin dengan aparatur kecamatan dan kelurahan;
6. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak melalui media sosial maupun langsung ke wajib pajak;
7. Bekerjasama dengan APH dalam hal penindakan wajib pajak;
8. Melakukan integrasi database dalam hal pemeriksaan status piutang wajib pajak;

9. Memberikan masukan teknis tentang pendekatan renagihan retribusi kepada SKPD pengelola dengan system terjun langsung ke lapangan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Panglima Batur No. 3 Banjarbaru Kalimantan Selatan Telepon (0511) 4773615

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
19. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;

20. Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/268/KUM/2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal 2 Januari 2024



KEPALA BADAN,

KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos., M.AP
NIP. 19740528 199503 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

INSTANSI : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU

TUGAS : Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan dan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
3. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
4. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
7. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
8. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN 2024	KET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	<u>Makna Indikator :</u> Untuk mengetahui jumlah penerimaan Pajak Daerah pada periode tertentu. <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Menghitung jumlah realisasi pajak daerah pada periode tertentu, dengan rumus : <u>Jumlah realisasi pajak daerah pada periode tertentu</u>	BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, BIDANG PBB DAN BPHTB, BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN	BPPRD	Rp. 177.918.146.000,-	IKU
		Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	<u>Makna Indikator :</u> Untuk mengetahui jumlah penerimaan Retribusi Daerah pada periode tertentu. <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Menghitung jumlah realisasi retribusi daerah pada periode tertentu, dengan rumus : <u>Jumlah realisasi pajak daerah pada periode tertentu</u>			Rp. 13.327.605.750,-	
		Rasio PAD	<u>Makna Indikator :</u> Mengukur besaran kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun tertentu. <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Jumlah PAD tahun tertentu dibagi Jumlah APBD Non Migas tahun tertentu dikalikan 100.			100%	

		Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD	<u>Makna Indikator :</u> Mengukur nilai absolut realisasi PAD tahun tertentu terhadap APBD tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. <u>Cara Perhitungan Indikator :</u> Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi dibagi Total PAD dalam APBD dikurangi satu dikalikan 100.			100%	
--	--	---	---	--	--	------	--

KEPALA BADAN,



KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos., M.AP
NIP. 19740528 199503 1 003



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos., M.AP.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.
Jabatan : Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,
WALI KOTA BANJARBARU,

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos., M.AP.
NIP. 19740528 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp.177.918.146.000,-
		Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.13.327.605.750,-
		Rasio PAD terhadap APBD	100%
		Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran APBD	100%

Program

Anggaran

- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rp. | 6.324.235.300,- |
| 2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 17.879.385.150,- |

Banjarbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,
WALI KOTA BANJARBARU,

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos., M.AP.
NIP. 19740528 199503 1 003



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos., M.AP.

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NURLIANI

Jabatan : Pjs. Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,

NURLIANI

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH,

KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos., M.AP.
NIP. 19740528 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp.187.918.146.000,-
		Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.11.685.000.000,-
		Rasio PAD terhadap APBD	100%
		Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD	100%

	Program	Anggaran
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 6.761.250.700,-
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.082.147.237,-

Banjarbaru, Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,



NURLIANI

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH,



KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos., M.AP.
NIP. 19740528 199503 1 003



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Panglima Batur No. 3 Kota Banjarbaru Kode Pos – 70711
Telp. (0511) 4773615 Fax. (0511) 4773615 Laman : bpprd.banjarbarukota.go.id

**LAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024**

Data dukung IKK : Rasio PAD

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	344.821.683.760	367.920.651.482,02	106,70
	Pajak Daerah	187.918.146.000	205.381.544.259	109,29
	Retribusi Daerah	11.685.000.000	13.737.589.508,66	117,57
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.747.555.860	12.939.028.794	94,12
	Lain-lain PAD yang Sah	131.470.981.900	135.862.488.923,36	103,34
2	Pendapatan Transfer	1.126.459.630.135	1.370.217.846.445	121,64
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.002.160.878.250	1.167.122.053.311	116,46
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	124.298.751.885	203.095.793.134	163,39
Total Pendapatan Daerah		1.471.281.31.3895	1.738.138.497.930,02	118,14

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kota Banjarbaru TA.2024

Banjarbaru, 5 Februari 2025
Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi,



Kemas Akhmad Rudi Indrajaya, S.Sos, M. AP
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740528 199503 1 003